

**DINAMIKA GERAKAN SOSIAL  
MASYARAKAT SAMARINDA  
DALAM MEMPERJUANGKAN  
KEADILAN LINGKUNGAN  
(STUDI KASUS PADA GERAKAN  
SAMARINDA MENGGUGAT DI  
KALIMANTAN TIMUR)**

*Jurnal Analisa Sosiologi*  
April 2018, 7(1): 127-140

**Adi Rahman<sup>1</sup>, Yulius Slamet, Bagus Haryono**

***Abstract***

*Samarinda City is one of areas established by Energy and Mineral Resource Ministry to belong to mining business area, in which Samarinda City Government released coal mining management policy according to the authority it has. This research aimed to explain the dynamic of Samarinda People Social Movement. This study was a qualitative research with case study, using Charles Tilly's theoretical reference concerning social movement collective action. The informants consisted of 10 persons taken using purposive sampling technique. Techniques of collecting data used were observation, in-depth interview and documentation. Data validation was carried out using triangulation, and data analysis using interactive model. The result of research showed that the effect of haphazardly coal mining license publication overlapping between settlement-dense areas, among others, resulted in ex-mining holes leaving poisonous water and heavy metal that have taken child life toll in Samarinda City. From the situation the people encountered due to injustice and arbitrariness to the people, a movement called "Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) (English: Movement of Samarinda Sue" was established. The law suit was filed by 19 Samarinda City citizens affiliated with "Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) fighting for environment justice using Citizen Law Suit against Samarinda City's government in default of publishing Mining Business License despite unfulfilled requirements.*

***Keywords:****The effect of coal mining industry, Citizen Law Suit, Social Movement, Environmental Justice*

**Abstrak**

*Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan Kementerian ESDM masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika gerakan sosial masyarakat Samarinda. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, menggunakan acuan teoritis dari pemikiran Charles Tilly tentang tindakan kolektif gerakan sosial. Informan terdiri dari 10*

<sup>1</sup>Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret

[^adirahman@student.uns.ac.id](mailto:adirahman@student.uns.ac.id)

*orang yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Validasi data dilakukan menggunakan Triangulasi, dan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari obral izin pertambang batubara yang tumpang tindih antar kawasan, padat pemukiman, salah satunya mengakibatkan lubang-lubang eks tambang meninggalkan air beracun dan logam berat yang sudah menelan korban anak di Kota Samarinda. Dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat hingga lahirnya sebuah “Gerakan Samarinda Menggugat” (GSM). Gugatan yang diajukan 19 warga Kota Samarinda yang tergabung dalam “Gerakan Samarinda Menggugat” (GSM) yang memperjuangkan keadilan lingkungan dengan menggunakan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) kepada pemerintah Kota Samarinda yang telah lalai dalam menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.*

***Kata Kunci: Dampak Industri Pertambangan batubara, Gugatan Warga Negara, Geraka Sosial, Keadilan Lingkungan***

## **PENDAHULUAN**

Kalimantan Timur adalah salah satu dari provinsi utama penghasil batubara, terdapat 1488 izin tambang IUP seluruhnya, izin tambang IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kab/kota. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdapat juga izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ESDM yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), di Kalimantan Timur terdapat 33 PKP2B, seluruh luas untuk IUP adalah 5,4 juta Ha ditambah dengan luas PKP2B, 1, 8 Juta Ha, Total luas tambang mengkapling 7,2 Juta Ha dari 12,7 Juta Ha dari daratan Kaltim atau 70 persen dari daratan provinsi ini. Ini belum diakumulasikan dengan jenis izin komoditas eksploitatif lain seperti Izin Usaha Pengusahaan Sektor Perakayuan (IUPHHK-Kayu), Wilayah Kerja (Migas), Hutan Taman Industri (HTI) hingga Ijin Perkebunan Sawit, maka daratan Kalimantan Timur penuh dikapling oleh tambang.

Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan Kementerian ESDM masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu Pemkot Samarinda mengeluarkan kebijakan pengelolaan pertambangan

batubara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda mencatat hingga tahun 2014, ada 5 izin dalam bentuk PKP2B yang sepenuhnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 1 IUP Pemerintah Propinsi, dan 63 IUP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda. Dengan luasan masing-masing 33,48% PKP2B, 32,5% IUP Propinsi, 38,37% IUP Kota. Total dari luas wilayah pertambangan terhadap luas wilayah Kota Samarinda sudah mencapai angka 71%. Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan timur, Samarinda memiliki karakteristik berbeda dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur yang juga memiliki potensi pertambangan batubara.(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, 2013).

Jumlah penduduk Samarinda merupakan paling tinggi di Kalimantan timur. Hasil sensus tahun 2015, jumlah penduduk Samarinda 812.597 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah usaha pertambangan yang luas, membuat ruang terbuka hijau Kota Samarinda saat ini sekitar 5%, sedangkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Petaan Ruang mengamanatkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari wilayah kota. Melihat hal ini, bentang alam atau kondisi ekologis Samarinda sudah menutup kemungkinan diterbitkannya lagi Izin usaha pertambangan, yang secara langsung akan menambah luasan wilayah usaha pertambangan. (BPS Kaltim, 17 Desember 2015).

Dampak dari obral izin ini adalah tumpang tindih antar kawasan, tambang di kawasan padat pemukiman salah satunya akibatnya lubang-lubang eks tambang meninggalkan air beracun dan logam berat dan juga sudah menelan korban anak-anak tenggelam di lubang eks tambang batubara yang sampai Desember 2017 sudah berjumlah 28 orang diantaranya anak-anak dengan rincian di Kota Samarinda (15 anak), Kutai Kertanegara (10 anak) Pasir Panajem Utara (2 orang). Kutai Barat (1 anak). Setiap peristiwa tewasnya korban, dilubang tambang tidak pernah sekalipun terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, jika adapun hukuman yang dijatuhkan sangat ringan seperti pada kasus Ema dan Eza yakni hanya 9 (Sembilan) bulan, sedangkan sisa kasus lainnya belum ada tindak lanjutnya. Lemahnya pembelaan dan penuntasan kasus demi kasus yang ada berkaitan dengan lubang tambang tersebut ini dikarenakan oleh

kerja banyak pihak yang tidak pernah selesai mulai dari kepolisian, pihak perusahaan hingga pada pemerintah kota, provinsi hingga level kementerian sekalipun. Tidak hadirnya niatan baik untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya pertambangan batubara terlebih kepada masa depan anak-anak Samarinda dirasa menjadi alasan utama kasus semacam ini terus berulang selama 5 tahun. (JATAM, 25 Desember 2017).

Suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menuntut hak masyarakat terhadap jaminan negara, Pemerintah Kota Samarinda untuk menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan dampak lingkungan akibat IUP, pertambangan yang membuat kehidupan masyarakat terganggu. Dalam hal masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hak gugat masyarakat, ini diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Syarat gugatan masyarakat yang diajukan terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Dalam persidangan inilah esensi yang penting, bahwa masyarakat Kota Samarinda yang menggugat memiliki kesamaan fakta hukum yang sama, bahwa mereka adalah korban dari dampak kerusakan lingkungan, akibat pertambangan, misalnya banjir. Harus dijelaskan kronologis sejarah Kota Samarinda, pasca tambang dan sebelum ada tambang, juga dampak kerugian yang diderita warga kota dari segala aspek dan hitungan yang riil yang bisa dibuktikan di pengadilan nanti. Untuk dasar hukum yang bisa diminta adalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang mengacu pada Pasal 87 UUPPLH. Sedangkan prosedur gugatan masyarakat mengarah pada Perma No. 2 Tahun 2002.

Pasal 92 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam mengajukan hak gugatan, organisasi lingkungan hidup terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil selama mengajukan gugatan. Jadi pada intinya, jika gerakan masyarakat Samarinda mengungat tambang,

yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) misalnya Jatam Kaltim, maka tidak boleh menuntut ganti rugi. Yang boleh dituntut adalah upaya pemulihan dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan. LSM atau organisasi lingkungan hidup, dalam hal ini dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: antara lain:

1. Berbentuk badan hukum.
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Syarat di atas, yang menjadi dasar utama suatu LSM dapat mengajukan hak gugat atas lingkungan hidup. Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang PLH menjadi UU No. 32 Tahun 2009, yakni diatur dalam Pasal 90 UUPPLH, tentang hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Sebenarnya, jika mengacu pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sebagai pemegang amanah rakyat dan menjamin hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat, seyoganya Pemerintah Kota Samarinda melakukan langkah lebih proaktif dalam mengambil langkah. Dengan mengajukan hak gugat pemerintah daerah untuk menuntut pertanggungjawaban usaha pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadaee, 2011: 79) yang berjudul *Environment Movements in Iran: Application of the New Social Movement Theory in the Non-European Context*. Penelitian ini membahas tentang aplikasi teori New Social Movement dalam gerakan lingkungan yang ada di Iran. Riset ini berusaha untuk memberikan wawasan ke dalam kehidupan gerakan sosial di Iran dengan menggunakan teori New Social Movement. Riset ini menghasilkan fakta bahwa tindakan kolektif yang muncul di dalam isu-isu lingkungan juga dianggap sebagai gerakan sosial. Berdasarkan telaah

riset sebelumnya, belum banyak yang mengkaji tentang gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan lingkungan.

Hal ini perlu dilakukan sebuah kebaruan dan ditingkatkan untuk mendapatkan pandangan mengenai kontribusi gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan lingkungan. Dengan menggunakan teori gerakan sosial Charles Tilly, tentang sebuah tindakan yang berkelanjutan secara bertahap, petunjuk dan kampanye yang dilakukan oleh orang biasa, dan mereka membuat tuntutan secara kolektif terhadap yang lain. Merupakan sebuah kesadaran besar bagi para pejuang lingkungan untuk berpartisipasi dalam rubrik, mewujudkan tindakan berkelanjutan secara bertahap. Dalam hal ini masyarakat Kota Samarinda secara umum agar mengetahui tentang “Dinamika gerakan sosial masyarakat Samarinda yang memperjuangkan keadilan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih karena secara umum dapat memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan komprehensif terhadap unit yang diteliti (Bungin, 2003: 23).

Penelitian studi kasus digunakan pada penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ terhadap sesuatu yang diteliti”. Oleh sebab itu penelitian ini tepat apabila digunakan pada penelitian yang bersifat eksplanatori yaitu penelitian yang bersifat menggali penjelasan kasualitas, atau sebab dan akibat yang terkandung di dalam objek yang diteliti. Kekhususan penelitian studi kasus yang lain adalah pada sifat objek yang diteliti. Dalam penelitian studi kasus yang bersifat kontemporer, masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang terjadi, maupun telah selesai tetapi masih memiliki dampak yang masih tersisa pada saat dilakukannya penelitian (Yin, 2009: 21).

Lebih lanjut (Miles, dan Huberman, 2007: 15) menyatakan: “Studi kasus merupakan kajian yang rinci disuatu latar, suatu objek, tumpuan suatu peristiwa tertentu”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa

batas studi kasus peneliti: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sara tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai latar konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variabel-variabelnya.

Salah satu kekhususan penelitian studi kasus sebagai metode adalah pada tujuannya. Melalui pertanyaan ‘apa’ dan ‘mengapa’ terkandung substansi dasar kasus yang diteliti. Oleh sebab itu penelitian ini tepat apabila digunakan pada penelitian yang bersifat eksplanatori yaitu penelitian yang bersifat menggali penjelasan kasualitas, atau sebab dan akibat yang terkandung di dalam objek yang diteliti. Kekhususan penelitian studi kasus yang lain adalah pada sifat objek yang diteliti.

Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk mengetahui dinamika gerakan sosial masyarakat Samarinda dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Tujuannya untuk mendeskripsikan dinamika gerakan sosial masyarakat Samarinda yang memperjuangkan keadilan lingkungan. Analisa data dilakukan dengan melakukan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Slamet, 2006; Arrozy, 2016). Setelah tiga langkah tersebut dilakukan kemudian analisa data dengan metode interaktif dilakukan dengan cara melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi atas semua hal yang terdapat dalam reduksi sajian data ketika pengumpulan data berakhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika memperjuangkan keadilan lingkungan**

Memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan aman diwujudkan kemudian dengan membangun sebuah gerakan perjuangan lingkungan bernama “Gerakan Samarinda Menggugat” (GSM) yang dideklarasikan pada tanggal 21 Januari 2012. Menjadi semangat baru bagi masyarakat Samarinda yang telah bosan ditipu dengan janji-janji politik yang digadang-gadang setiap lima tahun sekali. Gerakan alternatif warga Samarinda mendorong penegakan hukum lingkungan. Semangat gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) adalah perubahan kebijakan yang melindungi warga dari kerugian akibat kerusakan lingkungan di Samarinda.

Gugatan warga negara merangkum semua kepentingan atas keinginan merubah kebijakan yang merugikan warga Samarinda “Secara keadilan hukum warga bersatu menggunakan hak konstitusional menegur pemerintah, sebagai penanda pengambil kebijakan tidak pro rakyat. Sebanyak 19 penggugat dari berbagai latar belakang yang berbeda mereka memiliki kegelisahan yang sama, menyatukan kemarahan menjadi kekuatan. “Gerakan Samarinda Menggugat” (GSM) akhirnya memutuskan mengajukan gugatan, diwakili oleh 14 laki-laki dan 5 perempuan.

### **Gugatan Kepada Pemerintah Kota Samarinda**

Walikota Samarinda yang digugat mewakili Pemerintah sebagai pengurus Negara. Mereka yang menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Gugatan (GSM) kepada Walikota Samarinda sebagai berikut:

1. Menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum seluruh persyaratan terpenuhi. Ia menerbitkan Surat Keputusan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi, antara lain belum adanya dokumen-dokumen lingkungan seperti 30 AMDAL dan RKL/UPL, belum disetornya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi, dan lain-lain menunjukkan sebenarnya banyak pengusaha pemilik IUP batubara di Kota Samarinda yang tidak layak melakukan usaha pertambangan dan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan.
2. Kelalaian dalam penetapan prosedur pemberian ijin pertambangan. Para pihak yang terkait pengelolaan batubara mengembangkan kerangka sistem pengendalian intern untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risikorisiko yang telah diidentifikasi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan dan ketentuan- ketentuan, *Standard Operating Procedure* (SOP), petunjuk teknis-petunjuk teknis, dan kerangka pelaporan serta pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem pengendalian internalnya. Terkait dengan perijinan, Walikota seharusnya memberikan IUP setelah mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan tersebut dapat berupa



kesanggupan dari segi keuangan dan pengelolaan dampak lingkungan serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan batubara pada Kota Samarinda menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan terkait dengan prosedur pemberian ijin pertambangan, yaitu:

- a. Tidak adanya prosedur dan tata kerja formal yang mengatur secara rinci tentang proses pemberian ijin, tugas dan fungsi unit kerja yang terlibat. Hal ini mengakibatkan kekurangjelasan mekanisme pemberian ijin usaha pertambangan di Kota Samarinda.
- b. Terkait pemberian ijin eksploitasi, Kota Samarinda belum menjalankan ketentuan peraturan daerah tentang jaminan reklamasi yang harus diserahkan oleh para pemegang kuasa pertambangan. Akibatnya aspek pelestarian lingkungan tidak terjaga karena tidak ada jaminan apabila para pemegang kuasa pertambangan tidak melakukan reklamasi terhadap lahan bekas galiannya, dengan kata lain tidak ada kepastian lahan bekas galian akan direklamasi.
- c. Pelanggaran Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah Walikota telah melanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 12 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 1994 – 2004 (Perda RTRW), yang mana Pasal 20 jo. 22 menyebutkan bahwa kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan batubara di Kota Samarinda adalah hanya di Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, namun kenyataannya beberapa izin pertambangan dikeluarkan diluar wilayah Sungai Siring.
- d. Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha. Walikota selaku pejabat negara yang diamanahkan Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Terbukti banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai diamanahkan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009.
- e. Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha Walikota dalam kewenangannya sesuai

Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL. Namun Walikota lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Buktinya dalam sebuah dokumen AMDAL beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggungjawab usaha kegiatan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL.

- f. Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan paskatambang Pada reklamasi dan paskatambang, Walikota turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan paskatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang. Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah kegiatan tambang tidak dilakukan reklamasi dan paskatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan para penanggungjawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi menambang.
- g. Pelanggaran Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Samarinda. Sesuai pasal 11 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Walikota mempunyai wewenang penuh dalam pengaturan, pembinaan serta pengawasan terhadap tata ruang kota Samarinda. Namun hal ini tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2002 tentang RTRW Kota Samarinda yang tidak sesuai antara aturan yang dibuat dengan fakta dilapangan, seperti: di dalam Perda RTRW kota Samarinda telah dinyatakan bahwa kawasan tambang hanya boleh dilakukan di Sungai Siring, faktanya banyak yang dilakukan diluar wilayah Sungai Siring. Artinya Walikota melanggar sendiri aturan yang memberikan kewenangan untuk menata ruang dan wilayah di Kotanya sendiri terhadap kegiatan pertambangan.

### **Tuntutan Warga Kota Samarinda**

Kerugian yang diderita masyarakat Kota Samarinda dalam paparan di atas membuktikan para Tergugat lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengawasan pertambangan batubara di Kota Samarinda. Para penggugat meminta Pengadilan Negeri Samarinda menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dengan menghukum dan memerintahkan para tergugat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Warga Negara Sah. Para penggugat adalah sah sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Law suit).
2. Menghukum & Memerintahkan Pemerintah.
  - a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan paskatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
  - c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
  - d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (child safety) dalam operasi tambang;
  - e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
  - f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;
  - g. Walikota wajib memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda.
  - h. Walikota Wajib memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah.

- i. Walikota wajib mengembalikan RTH minimal 30% dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya.
  - j. Walikota wajib membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi 'ruang geraknya' dan dicabut bagi yang melanggar hukum.
  - k. Walikota wajib mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara.
  - l. Walikota wajib meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang.
  - m. Walikota wajib segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian.
3. Para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam kontek teori gerakan sosial Charles Tilly (2004:1) tentang sebuah tindakan yang berkelanjutan secara bertahap, petunjuk dan kampanye yang dilakukan oleh orang biasa, dan mereka membuat tuntutan secara kolektif terhadap yang lain. Pada intinya, teori gerakan sosial Tilly merupakan sebuah kesadaran besar bagi para pejuang lingkungan untuk berpartisipasi dalam rublik.

Dalam mewujudkan tindakan berkelanjutan secara bertahab, Tilly mengungkapkan lebih jauh tentang persiapan yang harus dimiliki sebagai perangkat lunak dalam berpartisipasi di dalam gerakan sosial, yaitu niat, organisasi, mobilisasi, tindakan kolektif, dan kesempatan. Dari kelima perangkat lunak tersebut didedikasikan sebagai tindakan yang harus dimiliki oleh para pejuang lingkungan.

Untuk mewujudkan gugatan (GSM), menggunakan gugatan warga negara atau *Citizen Law Suit* kepada pemerintah Kota Samarinda, karena telah lalai dalam Menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum seluruh persyaratan terpenuhi. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi, antara lain belum adanya dokumen-

dokumen lingkungan seperti AMDAL dan RKL/UPL, belum disetornya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi, dan lain-lain menunjukkan sebenarnya banyak pengusaha pemilik IUP batubara di Kota Samarinda yang tidak layak melakukan usaha pertambangan dan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan, pencemaran air serta udara, gagal panen, longsor, tanggul jebol, hingga petaka meninggalnya 28 anak tenggelam di lubang tambang batubara.

## KESIMPULAN

Tidak hadirnya niatan baik untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya pertambangan batubara terlebih kepada masa depan anak-anak Samarinda dirasa menjadi alasan utama kasus semacam ini terus berulang selama 6 tahun. Dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat hingga lahirnya sebuah “Gerakan Samarinda Menggugat” (GSM). Gugatan yang diajukan 19 warga Kota Samarinda yang tergabung dalam “Gerakan Samarinda Menggugat” (GSM) yang memperjuangkan keadilan lingkungan dengan menggunakan gugatan warga negara (Citizen Law Suit). Sidang pembacaan keputusan atas gugatan Warga Negara pada 16 Juli 2014, GSM bagaikan menempuh sebuah jalan panjang dan berliku. Waktu 2,5 tahun diwarnai pasang surut karena yang dihadapi adalah kolaborasi pemerintah dan perusahaan tambang yang tak suka diganggu kepentingannya untuk terus berkuasa dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan para perusahaan berniat urunan untuk melenyapkan gugatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrozy, A. M. 2016. Perubahan Sosial Komunitas Masjid Kampung Jogokariyan Yogyakarta Tinjauan Sosiologi-Sejarah. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 5(1): 92-112
- Badan Pusat Statistik Kaltim. 2010. *Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Timur*, Edisi Desember 2015. Kaltim : BPS.
- Bungin Burhan, 2003. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.

- Charles, Tilly. 1978). *Social Movements*, (London: Paradigm Publishers, 2004), hal.1.
- Dinas Pertambangan Mineral dan Energi, Kota Samarinda, 2013. Diakses September 23 Tahun 2017.
- Fadaee, Simin. 2011. *Environment Movements in Iran: Application of the New Social Movement Theory in the Non-European Context*. Jakarta.
- Jatam, Kaltim. 2017. Korban Terus Berjatuhan di Lubang Tambang, Dimana Negara. <https://www.jatam.org/korban-terus-berjatuhan-dilobang-tambang-dimana-negara>. Diakses 25 Desember 2017.
- Kementrian ESDM RI. 2009. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Michael D. Axline. 1991. *Envir omental Citizen Law Suit*, hal. 15, USA.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Slamet, Yulius. 2006. *Metode Penelitian Sosial Surakarta*: UNS Press
- Sundari, E. 2002. *Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit)*, Terhadap Negara, Indro Sugianto. [www.leip.or.id](http://www.leip.or.id)
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Peratuan mengenai hak atas keadilan ini tertuang pula dalam UU no 39 Tahun 1999.
- Warga Samarinda Korban Tambang Memenangkan Gugatan atas Pemerintah [http://regional,kompas.com/](http://regional.kompas.com/) diakses 17 Agustus 2017.
- Yin, Robert, K. 2009. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Raja Grafindo.